



P U T U S A N

Nomor : 141/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **BASUKI RAHMAT als BASUKI als ADI
Bin HERMAN (alm);**

Tempat Lahir : Ampah;

Umur/ Tanggal Lahir : 32 Tahun/ 07 Juli 1985;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl.Talohen(pusung teleng) Rt.25 Kel.
Ampah Kota,Kec. Dusun Tengah,Kab.
Barito Timur,Prop. Kalimantan Tengah;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah /penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2017 s/d tanggal 14 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur sejak tanggal 15 Oktober 2017 s/d tanggal 23 November 2017 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 November 2017 s/d tanggal 3 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 November 2017 s/d tanggal 20 Desember 2017 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang sejak tanggal 21 Desember 2017 s/d tanggal 18 Februari 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki ijin edar* ” sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 197 Undang-undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (Alm)** berupa **pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dan memerintahkan terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidi 6 (enam) kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat jenis Carnopen (Zenith) **Dirampas untuk dimusnahkan.**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085751045900.
 - Uang tunai sejumlah Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah). **Dirampas untuk negara.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp .2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).**

Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 19 Desember 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-72/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 17 November 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN

-----Bahwa terdakwa **BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (Alm)** pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar pukul 15.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2017 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Talohen (Pusung Teleng) Rt.25 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur, Propinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, *dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi Yuan Sanjaya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) sering mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith). Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan under cover (penyamaran) dengan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan obat jenis Carnophen lewat SMS sebanyak 5 box seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian disepakati untuk melakukan transaksi di sebuah kontrakan / barak yang ditempati oleh terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) di Jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada pukul 15.30 Wib.
- Bahwa setelah terdakwa menunjukkan obat Carnophen (Zenith) kemudian saksi Yuan Sanjaya dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa **BASUKI RAHMAT** alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm). Bahwa setelah dilakukan penggledahan di rumah / barakan terdakwa **BASUKI RAHMAT** alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) ditemukan 492 (empat ratus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan puluh dua) butir Carnophen, 1 (satu) buah HP Samsung dan uang sebanyak Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya terdakwa *BASUKI RAHMAT* alias *BASUKI* alias *ADI Bin HERMAN* (alm) diproses lebih lanjut dan barang bukti berupa obat Carnophen disisihkan sebanyak 1 tablet yang berisi 5 butir obat untuk dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Polri Cabang Surabaya yang dituangkan dalam berita acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 8583/NOF/2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang pada kesimpulannya bahwa benar tablet obat yang dilakukan pemeriksaan adalah tablet dengan bahan aktif *Karisoprodol*, *Acetaminophen*, *Acetaminophen*.
- Bahwa terdakwa *BASUKI RAHMAT* alias *BASUKI* alias *ADI Bin HERMAN* (alm) mendapatkan dengan cara membeli dari PAI (DPO) yang beralamat di Tabuk Dalam kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 pukul 13.00 Wib, dan kemudian obat Carnophen sebanyak 10 box tersebut dibawa oleh IHAM (DPO) ke rumah terdakwa. Kemudian terdakwa *BASUKI RAHMAT* alias *BASUKI* alias *ADI Bin HERMAN* (alm) membayar kepada IHAM (DPO) sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa obat Carnophen dijual oleh terdakwa seharga Rp.45.000,- (empat puluh lima ribu rupiah) per keping isi 10 butir dan ada yang dikonsumsi oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa terdakwa *BASUKI RAHMAT* alias *BASUKI* alias *ADI Bin HERMAN* (alm) tidak memiliki ijin untuk mengedarkan obat jenis Carnophen tersebut, dan terdakwa berpendidikan sampai dengan kelas 5 SD bukanlah seorang yang bekerja di bidang kefarmasian dan kesehatan.
- Bahwa ijin edar dari obat Carnophen telah dicabut ijin edarnya dari Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung carisoprodol yang salah satunya terdapat pada obat Carnophen.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.-----

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

1.YUAN SANJAYA, SH Bin HARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa benar saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhammad Aris Ferdian serta anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa Basuki Rahmat alias Basuki alias Adi Bin Herman (Alm), sehubungan dengan perkara setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar.
- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggledahan dikarenakan terdakwa Basuki Rahmat alias Basuki alias Adi Bin Herman (Alm) mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa 492 butir obat jenis Carnophen (Zenith) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah kontrakan / barak di Jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi Yuan Sanjaya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) sering mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith). Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan under cover (penyamaran) dengan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan obat jenis Carnophen lewat SMS sebanyak 5 box seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian disepakati untuk melakukan transaksi di sebuah kontrakan / barak yang ditempati oleh terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) di Jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada pukul 15.30 Wib.
- Bahwa benar setelah terdakwa menunjukkan obat Carnophen (Zenith) kemudian saksi Yuan Sanjaya dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penggledahan di rumah / barakan terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) ditemukan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir Carnophen, 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan dilantai barakan dan uang sebanyak Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)ditemukan di dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah ditanyakan saksi kepada terdakwa, terdakwa mendapatkan atau membeli obat Carnophen (Zenith) tersebut dari PAI (DPO) yang berdomisili di Tabuk dalam Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang mana terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.2.500.000,- sebanyak 10 Box atau 1000 butir obat Carnophein.
- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carnophen dengan harga Rp.45.000,- perkeping yang beisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan obat Carnopean dengan cara pembeli datang langsung ke barakan terdakwa atau memesan dengan menggunakan SMS, dan terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnopean pada sekitar masyarakat Ampah.
- Bahwa benar keuntungan saksi dari menjual obat Carnopean adalah Rp.200.000,- perbox atau 100 butir dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kkehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan ijin edar untuk mengedarkan obat carnopen kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya / terdakwa tidak memilikinya.
- bahwa benar sepengetahuan saksi ijin edar untuk mengedarkan obat carnopen telah dicabut / dibatalkan ijin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Carisoprodol yang terdapat dalam obat Carnopen.

2. Muhammad Aris Ferdian Bin Abdussamad (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhammad Aris Ferdian serta anggota Satresnarkoba melakukan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa Basuki Rahmat alias Basuki alias Adi Bin Herman (Alm), sehubungan dengan perkara setiap orang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar kejadian penangkapan dan penggledahan dikarenakan terdawa Basuki Rahmat alias Basuki alias Adi Bin Herman (Alm) mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan tanpa ijin edar berupa 492 butir obat jenis Carnophen (Zenith) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib di sebuah kontrakan / barak di Jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar awalnya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi Yuan Sanjaya yang merupakan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) sering mengedarkan obat jenis Carnophen (Zenith). Kemudian setelah mengetahui informasi tersebut saksi Yuan Sanjaya, saksi Muhamad Aris Ferdian bersama dengan anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur melakukan under cover (penyamaran) dengan melakukan pembelian terselubung dengan cara memesan obat jenis Carnophen lewat SMS sebanyak 5 box seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian disepakati untuk melakukan transaksi di sebuah kontrakan / barak yang ditempati oleh terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) di Jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota, Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten Barito Timur pada pukul 15.30 Wib.
- Bahwa benar setelah terdakwa menunjukkan obat Carnophen (Zenith) kemudian saksi Yuan Sanjaya dan beberapa anggota Satresnarkoba Polres Barito Timur langsung melakukan penangkapan terhadap setelah dilakukan penggledahan di rumah / barakan terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) ditemukan 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir Carnophen, 1 (satu) buah HP Samsung ditemukan dilantai barakan dan uang sebanyak Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah)ditemukan di dompet terdakwa, selanjutnya terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (alm) diproses lebih lanjut.
- Bahwa benar setelah ditanyakan saksi kepada terdakwa, terdakwa mendapatkan atau membeli obat Carnophen (Zenith) tersebut dari PAI (DPO) yang berdomisili di Tabuk dalam Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah, Kabupaten barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah yang mana terdakwa membeli obat tersebut seharga Rp.2.500.000,- sebanyak 10 Box atau 1000 butir obat Carnophein.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa mengedarkan / menjual obat Carnophen dengan harga Rp.45.000,- perkeping yang berisi 10 (sepuluh) butir.
- Bahwa benar terdakwa menjual atau mengedarkan obat Carnopean dengan cara pembeli datang langsung ke barakan terdakwa atau memesan dengan menggunakan SMS, dan terdakwa mengedarkan atau menjual obat Carnopean pada sekitar masyarakat Ampah.
- Bahwa benar keuntungan saksi dari menjual obat Carnopean adalah Rp.200.000,- perbox atau 100 butir dan keuntungan tersebut digunakan terdakwa untuk memenuhi kehidupan sehari-hari.
- Bahwa benar setelah saksi menanyakan ijin edar untuk mengedarkan obat carnopen kepada terdakwa, terdakwa tidak dapat menunjukkannya / terdakwa tidak memilikinya.
- bahwa benar sepengetahuan saksi ijin edar untuk mengedarkan obat carnopen telah dicabut / dibatalkan ijin edarnya berdasarkan keputusan Kepala Badan POM RI Nomor PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Carisoprodol yang terdapat dalam obat Carnopen.

3. Yapto Agung Prasetyo Bin Sulistiyono, yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadian ditangkapnya terdakwa BASUKI RAHMAT alias BASUKI alias ADI Bin HERMAN (Alm) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar Jam 15.30 Wi di kontrakan / barak di jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Baito Timur Kalteng.
- Bahwa ditangkapnya terdakwa dikarenakan terdakwa mengedarkan obat karnopen (senith).
- Bahwa saksi mengetahui dikarenakan saksi melakukan under cover buy (pembelian terselubung) dari terdakwa Basuki Rahmat alias Basuki alias Adi Bin Herman (Alm) disebuah kontrakan / barak di jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Kabupaten Baito Timur Kalteng.
- Bahwa setelah mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa Basuki bisa mengedarkan / menjual obat jenis Carnopen (Zenith) kemudian pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 Wib saksi mencoba menelpon terdakwa dan memesan sebanyak 5 box obat jenis carnopen dengan harga Rp.2.000.000,- kemudian tidak lama kemudian saksi kembali menelpon terdakwa untuk memastikan obat carnopen yang dipesan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi sudah siap. Selanjutnya saksi dan terdakwa sepakat untuk melakukan transaksi di kontrakan / barak yang ditempati terdakwa di jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Barito Timur. Kemudian saksi menemui terdakwa di barakan untuk melakukan transaksi. Setelah terdakwa menunjukkan obat carnopen tersebut saksi pura-pura kembali ke kotor untuk mengambil uang serta membri kode kepada para anggota yang sudah mengintai. Selanjutnya anggota langsung melakukan penangkapan dan penggledahan.

- Bahwa saat dilakukan penangkapan dan penggledahan anggota satresnarkoba mendapatkan barang bukti berupa 492 butir obat carnopen yang terletak dilantai kontrakan terdakwa.
- Bahwa sepengetahuan saksi obat Carnopen tersebut adalah milik dari terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carnopen dari PAI (DPO)
- Bahwa obat carnopen tersebut akan dijual terdakwa, keuntungan terdakwa dalam menjual obat carnopen adalah Rp.200.000,- per box nya atau 100 butir. Dan keuntungan penjualan obat carnopen digunakan terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa pekerjaan terdakwa tidak berhubungan dengan kefarmasian dan terdakwa hanya sampai kelas 5 SD.

4. Karmady Bin Nansyah Busakar (Alm), yang keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui kejadian penangkapan terhadap terdakwa Basuki Rahmat pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.30 Wib di sebuah kontrakan di jalan Talohen Rt.25 Pusung Teleng Kel Ampah Kota Kec Dusun Tengah Kab Barito Timur.
- Bahwa saksi pada sat itu berada di warung kopi yang tidak jauh dari tempat penangkapan kemudian tiba-tiba datang petugas dari Satresnakoba Polres Bartim dan memanggil saksi untuk meminta bantuan guna menyaksikan penangkapan dan penggledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah saksi datang, terdakwa sudah ditangkap dan saksi melihat ada obat carnopen yang telah diamankan oleh polisi.
- Bahwa saksi melihat ada obat carnopen dan setelah dihitung berjumlah 492 obat Carnopen, kemudian ditemukan 1 buah HP dan uang tunai Rp.913.000,-



Keterangan Ahli

Bona Haringka, S Farm Apt Bin Haringka, yang telah disumpah selaku sebagai ahli dan memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan pengetahuan yang dimilikinya.

- Bahwa pengalaman ahli adalah sebagai ahli bekerja sebagai staf ahli farmasi Puskesmas Pasar Panas tahun 2011 s/d sekarang.
- Sebagai Ketua Ikatan Aputeker Indonesia Cabang barito Timur dari bulan April sampai dengan sekarang.
- bahwa benar setelah diperlihatkan kemasan barang bukti berupa 492 butir obat Carnopen adalah benar obat jenis Carnopen yang sudah ditarik ijin edarnya sejak tahun 2009.
- Bahwa benar didalam obat carnopen biasa nya mengandung Carisoprodol 350 mg, tetapi ahli tidak dapat mengetahui kandungan dalam obat Carnopen milik terdakwa tersebut dikarenakan bukanlah produksi pabrik.
- Bahwa obat tersebut bukan dari pabrik dikarenakan dalam kemasan tersebut tidak dicantumkan badcore / kode registrasi dari obat tersebut.
- Bahwa karena obat Carnopen telah ditarik ijin edarnya maka sudah tidak ada lagi dipasaran, bahwa besar kemungkinan obat tersebut adalah produksi rumahan, dan memakai label / merk Carnopen.
- Bahwa akibat dari mengkonsumsi obat Carnopen tersebut adalah dapat menyebabkan ketergantungan / psikosis dan diskoordinasi motorik.
- Bahwa obat Carnopen tersebut sudah tidak dipejual belikan lagi dan sudah ditarik ijin edarnya pada tahun 2009 dengan dasar Surat dari Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang pembatalan ijin edar obat Carnopen.
- Bahwa kemudian terbit lagi surat dari Kepala Badan POM RI Nomor : HK.04.1.35.06.13.35.35 tanggal 27 Juni 2013 tentang pembatalan ijin edar obat yang mengandung Carisoprodol yang salah satunya terdapat dalam obat Carnopen.
- Bahwa obat Carnopen tersebut sudah ditarik ijin edarnya kemudian konsekuensinya adalah obat Carnopen tersebut sudah tidak dapat diperjualbelikan lagi.
- Bahwa efek dari mengonsumsi obat carnopen yang mengandung carisoprodol adalah menyebabkan sedasi, psikosis, diskoordinasi motorik, meningkatnya rasa percaya diri, dan sensasi penambah setamina, kemudian depresi pernafasan dan keadaan koma atau tidak sadar hingga kematian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obat carnopen tersebut sudah tidak dapat diedarkan lagi karena sudah ditarik ijin edarnya walaupun telah memiliki ijin menjual yang sah dan apotik ataupun toko obat dilarang menjual obat carnopen tersebut.
- Obat Carnopen ditarik ijin edarnya dikarenakan efek terapi yang sangat singkat sehingga tidak lagi diperlukan, obat carnopen dapat menjadi meprobamat yang dapat menimbulkan efek ketergantungan.
- Bahwa dengan menjual obat carnopen yang mengandung carisoprodol tersebut tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat karena tidak sesuai dengan peruntukan obat dan juga obat tersebut sudah ditarik ijin edarnya.

Menimbang bahwa atas Keterangan para saksi dan ahli tersebut, diatas Terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 8583/ NOF/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :

- Barang bukti Nomor : 2723/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnopen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 2,567 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol, Acetaminophen, cafeina mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa **BASUKI RAHMAT als ADI bin HERMAN (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan mengedarkan obat Carnopen pada hari minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Talohen (Pusung Teleng) Rt.25 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar ceritanya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan memesan obat Carnopen sebanyak 5 Boxs kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa janji dengan orang tersebut datang ke barakan terdakwa jam 15.30 Wib. Selanjutnya setelah orang tersebut datang ke barakan terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan obat Carnopen kepada orang tersebut lalu orang tersebut mau mengambil uang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor didepan rumah terdakwa. Kemudian tiba-tiba datang orang menangkap terdakwa dan ternyata orang yang akan membeli obat tersebut adalah seorang polisi yang menyamar. Kemudian polisi melakukan penggledahan dirumah terdakwa dan ditemukan obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen.

- Bahwa benar obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP ditemukan dilantai barakan terdakwa dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen ditemukan di dompet terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carnopen dari PAI (DPO) di Tabuk dalam Kelurahan Ampah Kota Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa memesan obat Carnopen sebanyak 10 Boks dari PAI (DPO) dengan cara memesan menggunakan telepon, kemudian PAI (DPO) menyuruh IHAM (DPO) unuk mengantarkan obat Carnopen tersebut kerumah terdakwa, dan sesampainya obat tersebut di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membayar ke IHAM sebesar Rp.2.500.000,- dan IHAM memberikan obat Carnopen sebanyak 10 Boks / 1000 butir kepada terdakwa.
- Bahwa benar obat Carnopen terdakwa jual kembali dengan harga Rp.45.000,- per keping isi 10 butir obat carnopen dan ada juga yang terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar dari 10 Boks tersebut sudah laku terjual sekitar 4 boks dan 1 boks terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 7 bulanan ini menjual obat carnopen tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnopen tersebut seharga Rp 250.000,- per boks dan terdakwa menjual obat carnopen tersebut seharga Rp.45.000,- per kepingnya isi 10 butir obat Carnopen.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut bisa langsung datang menemui kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi dan kadang pembeli juga bisa memesan obat Carnopen melalui SMS atau Telpn.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa obat Carnopen digunakan untuk mabuk / nefly.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp.220.000,- per boks nya dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kefarmasian dan pekerjaan terdakwa adalah swasta serta pendidikan terdakwa kelas 5 SD.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin edar / ijin untuk mengedarkan obat Carnopen.
- Bahwa akibat mengkonsumsi obat carnopen adalah timbul rasa percaya diri dan merasa stamina menjadi lebih kuat.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat jenis Carnopen (Zenith);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085751045900;
- Uang tunai sejumlah Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan mengedarkan obat Carnopen pada hari minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Talohen (Pusung Teleng) Rt.25 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Provinsi Kalteng.
- Bahwa benar ceritanya pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan memesan obat Carnopen sebanyak 5 Boxs kemudian terdakwa janji dengan orang tersebut datang ke barakan terdakwa jam 15.30 Wib. Selanjutnya setelah orang tersebut datang ke barakan terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan obat Carnopen kepada orang tersebut lalu orang tersebut mau mengambil uang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor didepan rumah terdakwa. Kemudian tiba-tiba datang orang menangkap terdakwa dan ternyata orang yang akan membeli obat tersebut adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang polisi yang menyamar. Kemudian polisi melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen.

- Bahwa benar obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP ditemukan dilantai barakan terdakwa dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen ditemukan di dompet terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan obat Carnopen dari PAI (DPO) di Tabuk dalam Kelurahan Ampah Kota Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa memesan obat Carnopen sebanyak 10 Boks dari PAI (DPO) dengan cara memesan menggunakan telepon, kemudian PAI (DPO) menyuruh IHAM (DPO) untuk mengantarkan obat Carnopen tersebut ke rumah terdakwa, dan sesampainya obat tersebut di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membayar ke IHAM sebesar Rp.2.500.000,- dan IHAM memberikan obat Carnopen sebanyak 10 Boks / 1000 butir kepada terdakwa.
- Bahwa benar obat Carnopen terdakwa jual kembali dengan harga Rp.45.000,- per keping isi 10 butir obat carnopen dan ada juga yang terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar dari 10 Boks tersebut sudah laku terjual sekitar 4 boks dan 1 boks terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 7 bulanan ini menjual obat carnopen tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnopen tersebut seharga Rp 250.000,- per boks dan terdakwa menjual obat carnopen tersebut seharga Rp.45.000,- per kepingnya isi 10 butir obat Carnopen.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut bisa langsung datang menemui kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi dan kadang pembeli juga bisa memesan obat Carnopen melalui SMS atau Telpn.
- Bahwa benar sepengetahuan terdakwa obat Carnopen digunakan untuk mabuk / ngefly.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp.220.000,- per boks nya dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kefarmasian dan pekerjaan terdakwa adalah swasta serta pendidikan terdakwa kelas 5 SD.
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin edar / ijin untuk mengedarkan obat Carnopen.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 8583/ NOF/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :Barang bukti Nomor : 2723/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 2,567 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol,Acetaminophen,cafeina mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama BASUKI RAHMAT als ADI bin HERMAN (Alm)dimana terdapat adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-72/ TML/ 11/ 2017 tertanggal 17 November 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “**Setiap Orang**” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Dengan Sengaja” adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

Menimbang, bahwa “Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan” bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Memproduksi” adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengedarkan” adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat(2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksimaupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, fakta hukum bahwa;

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh kepolisian dikarenakan mengedarkan obat Carnopen pada hari minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.30 Wib di Jalan Talohen (Pusung Teleng) Rt.25 Kelurahan Ampah Kota Kecamatan Dusun Tengah Provinsi Kalteng.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekitar jam 15.00 wib terdakwa ditelpon oleh seseorang yang tidak diketahui namanya dengan memesan obat Carnopen sebanyak 5 Boxs kemudian terdakwa janji dengan orang tersebut datang ke barakan terdakwa jam 15.30 Wib. Selanjutnya setelah orang tersebut datang ke barakan terdakwa, terdakwa langsung menunjukkan obat Carnopen kepada orang tersebut lalu orang tersebut mau mengambil uang yang tertinggal di dalam jok sepeda motor didepan rumah terdakwa. Kemudian tiba-tiba datang orang menangkap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan ternyata orang yang akan membeli obat tersebut adalah seorang polisi yang menyamar. Kemudian polisi melakukan penggledahan di rumah terdakwa dan ditemukan obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen.

- Bahwa obat carnopen sebanyak 492 butir, 1 buah HP ditemukan dilantai barakan terdakwa dan uang sebanyak Rp.913.000,- hasil penjualan obat Carnopen ditemukan di dompet terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan obat Carnopen dari PAI (DPO) di Tabuk dalam Kelurahan Ampah Kota Dusun Tengah Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 23 September 2017 sekitar jam 13.00 wib terdakwa memesan obat Carnopen sebanyak 10 Boks dari PAI (DPO) dengan cara memesan menggunakan telepon, kemudian PAI (DPO) menyuruh IHAM (DPO) untuk mengantarkan obat Carnopen tersebut ke rumah terdakwa, dan sesampainya obat tersebut di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung membayar ke IHAM sebesar Rp.2.500.000,- dan IHAM memberikan obat Carnopen sebanyak 10 Boks / 1000 butir kepada terdakwa.
- Bahwa obat Carnopen terdakwa jual kembali dengan harga Rp.45.000,- per keping isi 10 butir obat carnopen dan ada juga yang terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa benar dari 10 Boks tersebut sudah laku terjual sekitar 4 boks dan 1 boks terdakwa konsumsi sendiri.
- Bahwa terdakwa sudah 7 bulanan ini menjual obat carnopen tersebut.
- Bahwa terdakwa membeli obat Carnopen tersebut seharga Rp 250.000,- per boks dan terdakwa menjual obat carnopen tersebut seharga Rp.45.000,- per kepingnya isi 10 butir obat Carnopen.
- Bahwa terdakwa menjual obat tersebut bisa langsung datang menemui kerumah terdakwa untuk melakukan transaksi dan kadang pembeli juga bisa memesan obat Carnopen melalui SMS atau Telpn.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa obat Carnopen digunakan untuk mabuk / ngefly.
- Bahwa keuntungan yang diterima oleh terdakwa adalah Rp.220.000,- per boks nya dan keuntungan tersebut digunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bukanlah orang yang bekerja di bidang kefarmasian dan pekerjaan terdakwa adalah swasta serta pendidikan terdakwa kelas 5 SD.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin edar / ijin untuk mengedarkan obat Carnopen.
- Bahwa BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya No. Lab : 8583/ NOF/ 2017 tanggal 6 Oktober 2017 yang ditanda tangani oleh Ir. R. AGUS BUDIHARTA selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya di Surabaya dengan hasil kesimpulan :Barang bukti Nomor : 2723/ 2017/ NOF berupa 5 (lima) butir tablet Carnophen warna putih logo ZENITH dengan berat bruto 2,567 gram tersebut adalah benar tablet yang mengandung bahan aktif Karisoprodol,Acetaminophen,cafeina mempunyai efek sebagai analgesik (peredai nyeri), tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan uraian fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Ijin Edar ;

Menimbang, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat ijin edar (*Vide* Pasal 106 ayat(1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

Menimbang, bahwa pemerintah berwenang mencabut ijin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh ijin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan bahwa menurut keterangan ahli BONA HARINGKA bahwa obat carnophen sesuai barang bukti dipersidangan tersebut dicabut ijin edarnya sejak tahun 2009, dan menurut keterangan saksi YUAN SANJAYA, MUHAMAD ARIS FERDIAN dipersidangan bahwa sewaktu ditangkap terdakwa dengan bukti yang ada padanya tersebut terdakwa tidak memiliki ijin edar dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang Tidak Memiliki Ijin Edar”** telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”** ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHAP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat jenis Carnopen (Zenith) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085751045900;

- Uang tunai sejumlah Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Bahwa karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah hand phone, simcard 085751045900; telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

sedangkan Uang tunai sebesar Rp.913.000,- (sembilan ratus tigabelas ribu rupiah) ; karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis,maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum,sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal;
- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi muda;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BASUKI RAHMAT als BASUKI als ADI bin HERMAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR”**;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan** ;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;-----

5. Menetapkan barang bukti berupa :-----

- 492 (empat ratus sembilan puluh dua) butir obat jenis Carnopen (Zenith);
- 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam dengan simcard 085751045900;-----

Dirampas untuk dimusnahkan;-----

- Uang tunai sejumlah Rp.913.000,- (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;-----

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, BENY SUMARNO, SH, MH dan ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari RABU tanggal 10 Januari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh SEPENDE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh ERWAN BUDI H, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

BENY SUMARNO, S.H., M.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H., M.H.

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

SEPENDE, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)